

Nomor : 083/PM.00.02/K/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung, 22 November 2024

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara**

Di –

Tempat.

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahapan Kampanye yaitu; Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tanggal 23 November tahun 2024, dan Pelaksanaan Penyampaian LPPDK pada tanggal 24 November 2024 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Utara, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang

- Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 14. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
 16. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 17. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 18. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 323 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024;

21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 324 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 325 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Jumlah Fasilitas Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk memperhatikan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LPPDK.*
 - (2) *Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP.*
 - (3) *KPU secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:
 - (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).*
 - (2) *Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:*
 - a. *melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;*
 - b. *menetapkan status penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon; dan*

- Bawaslu Kab. Lombok Utara

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).

5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) oleh Pasangan Calon.*
- (2) LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 55 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).*
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan:*
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;*
 - b. format LPPDK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);*
 - c. lengkap;*
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan/atau*
 - e. LPPDK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).*
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LPPDK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1);*
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon.*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 56 PKPU Nomor 14 Tahun 2024:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK Pasangan Calon.*
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan LPPDK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan*

Pasangan Calon.

(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada:

a. Pasangan Calon; dan

b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 57 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 :

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan/atau LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

a. LADK; dan

b. LPSDK.

(3) Penyampaian LPPDK oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sikadeka.

III. Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara, sebagai upaya **pencegahan**, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Utara, untuk :

1. Melaksanakan ketentuan pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, pasal 54, pasal 55, pasal 56 dan pasal 57 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Melaksanakan Program dan Jadwal Tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara sesuai lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yaitu :
 - Penyampaian LPPDK : 24 November 2024;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).

4. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KETUA

Deni Hartawan, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.